



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

## RENCANA STRATEGIS

### 2016 - 2021



RENSTRA 2016 - 2021

# DAFTAR ISI

**BAB I            PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II            GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

**BAB III           PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV           TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.2. Tujuan
- 4.3. Sasaran

<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>P E N U T U P</b>

# P R A K A T A

Maraknya perencanaan yang berbasis kinerja merupakan fenomena yang muncul belakangan ini. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel, yang bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Inpres 7/99 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi dengan Eselon II keatas untuk menyusun Perencanaan Strategik (Renstra) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam pencapaian tujuan organisasi.

Demikian Rencana Strategik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Rencana Strategik dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Revisi Terbatas Renstra 2016-2021 guna antisipasi dari perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan berubahnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara olehnya itu Sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari pemerintah daerah harus ikut menyesuaikan diri tetapi secara umum tidak ada perubahan yang mendasar karena Fungsi Sekretariat DPRD hanya dalam membantu tugas-tugas dan pelayan kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Selanjutnya, rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan, serta menjabarkan Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 maka disusunlah Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategik regional, nasional dan global.

Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 19);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021.

#### **1.3.2 Tujuan**

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi termasuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD setiap tahun mulai Tahun 2017 sampai dengan 2021; dan
3. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang : latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini menguraikan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

c. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dan telaahan visi, misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta pokok-pokok pikiran.

d. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang pernyataan tentang Tujuan dan sasaran, tujuan dan sasaran, serta Strategi dan Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang mengacu kepada indikator kinerja pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang mengacu kepada indikator pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.

h. Bab VIII P E N U T U P



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap anggota DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

**A. Tugas pokok Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara :**

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan'

**B. Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**C. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas;

- a. Sekretaris Dewan;
- b. Bagian Umum, membawahkan:
  - Subbagian Tata Usaha dan Humas; dan
  - Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan:

- Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
  - Subbagian Perundang-Undangan dan Alat Kelengkapan Dewan.
- d. Bagian Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan;
- Subbagian Penganggaran;
  - Subbagian Pengawasan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan uraian tugas dan fungsi bagian berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

#### 1. Kepala Bagian Umum

Tugas:

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan;
- b. Mengelola pegawaian;
- c. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
- d. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- e. Menyusun perencanaan anggaran;
- f. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran;
- g. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan;
- h. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat DPRD;
- i. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran;
- j. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- k. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- l. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- m. Pengevaluasian pengadaan barang dan jasa;
- n. Mengevaluasi laporan keuangan;
- o. Melaporkan kinerja;
- p. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- q. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

#### 2. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan

Tugas:

- a. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik;
- c. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;


- d. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Perda Inisiatif;
- e. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda;
- f. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat pembahasan perda;
- g. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- h. Menyelenggarakan persidangan;
- i. Menyusun risalah;
- j. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- k. Menyelenggarakan publikasi;
- l. Menyelenggarakan keprotokolan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

### 3. Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan

#### Tugas:

- a. Memfasilitasi, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan KUA PPAS;
- b. Memfasilitasi, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi Pembahasan APBD / APBDP;
- c. Memfasilitasi, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda pertanggung jawaban keuangan;
- d. Memfasilitasi, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi jaringan aspirasi masyarakat;
- e. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- f. Memfasilitasi, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rapat rapat internal DPRD;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- h. Memfasilitasi, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- i. Memfasilitasi, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- j. Memfasilitasi, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi Pokok Pikiran DPRD;
- k. Memfasilitasi, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi kerjasama; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Berdasarkan uraian diatas, maka Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 30 orang PNS dan 92 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Ahli (TA), dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1  
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun 2015 – 2018

No.	Uraian	Jumlah Pegawai			
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Sekretaris DPRD	1	1	1	1
2	Bagian Umum	12	10	17	18
3	Bagian Hukum & Persidangan	5	6	4	6
4	Bagian Penganggaran & Pengawasan	0	0	4	5
5	PTT & TA	35	76	77	92
	Jumlah	64	105	103	122

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian

Berikut ini disajikan Tabel Komposisi Pangkat / Golongan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 – 2018:

**Tabel 2.2.1.2**  
**Komposisi Pangkat / Golongan Pegawai Sekretariat DPRD**  
**Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2015 – 2018**

Nomor	Uraian	Jumlah Pegawai			
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Golongan II/a	1	1	1	1
	Golongan II/b	2	3	3	0
	Golongan II/c	4	4	3	7
	Golongan II/d	4	3	5	1
	<b>Jumlah Golongan II</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
2	Golongan III/a	5	6	4	12
	Golongan III/b	4	3	0	1
	Golongan III/c	4	4	5	3
	Golongan III/d	2	3	2	1
	<b>Jumlah Golongan III</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
3	Golongan IV/a	2	2	2	0
	Golongan IV/b	-	-	-	3
	Golongan IV/c	-	-	-	1
	Golongan IV/d	1	1	1	0
	<b>Jumlah Golongan IV</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian

Berikut ini disajikan Tabel Komposisi Eselon Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 – 2018:

**Tabel 2.2.1.3**  
**Komposisi Eselon Pejabat Struktural Sekretariat DPRD**  
**Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2015 – 2018**

Nomor	Uraian	Jumlah Pegawai			
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Eselon II.a	1	1	1	1
2	Eselon III.a	3	3	3	3
3	Eselon IV.a	7	7	6	5
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian

Berikut ini disajikan Tabel Komposisi Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 – 2018:

**Tabel 2.2.1.4**  
**Komposisi Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD**  
**Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2015 – 2018**

Nomor	Uraian	Jumlah Pegawai			
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-
3	SLTA	8	5	8	5
4	D3	4	4	4	6
5	S1	15	18	11	15
6	S2	2	2	3	4
7	S3	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>30</b>

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian

Berikut ini disajikan Tabel Komposisi Jenis Kelamin Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 – 2018:

**Tabel 2.2.1.5**  
**Komposisi Jenis Kelamin Pegawai Sekretariat DPRD**  
**Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2015 – 2018**

No.	Uraian	Jumlah Pegawai							
		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2016		Tahun 2018	
		L	L	L	P	L	P	L	P
1	Sekretaris DPRD	1	1	1	0	1	0	1	0
2	Bagian Umum	8	7	7	4	10	7	14	4
3	Bagian Hukum & Persidangan	5	5	5	2	3	1	4	2
4	Bagian Penganggaran dan Pengawasan	0	0	0	0	2	2	3	2
5	Pegawai Tidak Tetap	15	51	51	18	53	24	53	39
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>69</b>	<b>34</b>	<b>75</b>	<b>47</b>

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian

**2.2.2 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD**

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekratariat Provinsi Kalimantan Utara dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Sarana dan prasarana di Gedung DPRD dan Sekretariat DPRD;
2. Kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD.

Sarana dan prasarana di Gedung DPRD dan Sekretariat DPRD terdiri dari ruang rapat dan ruang kerja alat kelengkapan dewan dan ruang lainnya yang berjumlah 27 sarana/prasarana.

Berikut ini disajikan tabel Fasilitas Ruangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018:

**Tabel 2.6**  
**Fasilitas Ruangan**  
**DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2018**

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Ruang Rapat Paripurna	1
2.	Ruang Kerja Pimpinan Dewan	3
3.	Ruang Rapat Kecil	1
4.	Ruang VIP	1
5.	Ruang Badan Musyawarah	1
6.	Ruang Komisi	8
7.	Mushola	1
8.	Ruang Sekretaris DPRD	1
9.	Ruang Persidangan	1
10.	Ruang Bagian Umum	3
11.	Ruang Bagian Penganggaran dan Pengawasan	1
12.	Gudang	2
13.	Lahan Parkir	1
14.	Ruang AKD	1
Jumlah		27

Sumber data : Sub Bagian Perlengkapan

**2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurung waktu tertentu dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk mengatur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global dalam tatanan sistem menejemen nasional.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara merancang rencana strategis secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen

organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Perumusan rencana strategis mengikuti tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai teknis-kualitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.



**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2015 – 2017**

[illegible]

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2015 – 2017**

Dalam jutaan rupiah (1.000.000)

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-			Rata – rata pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Belanja Tidak langsung	1.642,5	7.162,7	6.661,8	479,4	2.830,2	3.678,7	29,1	39,5	55,2	1.673,1	1.066,4
2	Belanja Langsung											
	Belanja Pegawai	1.244,3	7.162,7	5.301,1	357,8	2.871,7	3.195,9	28,76	40,1	60,2	1.352,2	946,0
	Belanja Barang dan Jasa	7.937,0	58.942,5	63.117,0	2.282,7	28.686,2	52.003,2	28,76	48,7	82,3	18.393,3	16.573,5
	Belanja Modal	19.922,7	8.779,2	4.819,0	5.729,8	8.278,7	4.372,6	28,76	94,3	90,7	-5.034,5	-302,4

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **1. Tantangan**

- a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah
- b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior (bermutu rendah)

### **2. Peluang**

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama beberapa tahun terakhir ditemukan permasalahan sebagai berikut :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
- d. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; maka Visi Pembangunan Kalimantan Utara yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah ***"Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa"***.

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Mandiri:** Inti dari bagian visi Mandiri adalah terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang mandiri. Sebagai provinsi yang dicita-citakan mandiri, diharapkan akan mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Kemandirian tidak berarti mengisolasi diri melainkan tetap memahami saling ketergantungan dengan daerah lain dalam hubungan yang saling mengisi dan bersifat

proaktif. Beberapa permasalahan penting yang terkait dengan kemandirian ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan energi serta aspek pembangunan lainnya dengan penekanan pada aspek sumber daya manusia menuju Kalimantan Utara yang adil dan makmur. Keadilan dan kemakmuran diupayakan terjadi pada semua aspek kehidupan. Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

**b. Aman dan Damai :** bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah dengan kondisi perpaduan kemajemukan masyarakat yang aman dan damai untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara demografis, masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara merupakan perpaduan dari berbagai etnis baik yang merupakan penduduk asli maupun pendatang yang pada saat ini dan masa mendatang harus bahu membahu memajukan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Kemajemukan ini haruslah diarahkan untuk menjadi potensi pembangunan yang kondusif dengan menjaga suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat dan keragaman kemampuan. Secara geografis Kalimantan Utara merupakan serambi depan bangsa yang berhadapan dengan negara lain, oleh karena itu suasana aman dan terjaganya keutuhan wilayah NKRI menjadi salah satu yang penting untuk diwujudkan. Pertahanan dan keamanan NKRI merupakan urusan yang secara yuridis formil menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun Provinsi Kalimantan Utara haruslah juga berupaya menciptakan keamanan wilayah sesuai tugas dan kewenangannya karena dampak keamanan wilayah akan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Demikian pula sebagai daerah yang termasuk berjarak cukup jauh dari pemerintahan pusat, penegakan hukum sesuai ketentuan juga harus diwujudkan untuk mendukung suasana aman dan damai masyarakat Kalimantan Utara.

**c. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa:** bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel. Sebagai provinsi yang baru, Kalimantan Utara harus memulai dengan dasar yang baik, oleh karena itu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa menjadi penting untuk diwujudkan. Pemerintahan yang bersih dan kemudian berdampak pada kewibawaan menjadi upaya perwujudan pondasi dibangunnya Provinsi Kalimantan Utara yang maju dan baik di masa depan. Dimensi lain yang harus diwujudkan dalam membuat pemerintahan yang berwibawa

adalah dihadapkannya sosok pemerintahan daerah berupa berbagai sarana dan prasarana serta kemudahan untuk melayani masyarakat Kalimantan Utara.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, ada tiga misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu :

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 – 2021 merupakan salah satu SKPD pelaksana Misi Ketiga yaitu : *“Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa” dengan tujuan RPJMD “ terciptanya kondisi Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”*. Berkenaan dengan kondisi Provinsi Kalimantan Utara dan visi yang ada, untuk penjabarannya perlu dilakukan dua hal utama, yang pertama adalah “ pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dan hal yang kedua adalah pelayanan publik yang prima ” dan sasaran RPJMD “Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, terwujudnya pemerintahan akuntabel, menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik”.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Berdasarkan telaahan terhadap tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, bahwa tidak terdapat hubungan jenjang pemerintahan dengan Sekretariat DPR-RI. Sehingga tidak dilakukan telaahan renstra K/L dan Renstra.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara tidak ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Setelah melihat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD dan berdasarkan telaahan visi dan misi Kepala

Daerah, maka isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara belum optimal;
2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan, ketentraman umum, dan lingkungan sosial.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

##### **4.1.1 Tujuan**

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan utara 08 Tahun 2014 tentang tugas yang dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara adalah menyelenggarakan kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu **“Mendukung secara maksimal tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara”**.

##### **4.1.2 Sasaran**

Adapun sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara”**

Adapun hubungan antara misi, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerja Utama dapat disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :



**TABEL 4.1**

**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah  
Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target (2021)	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Utama Pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mendukung Secara Maksimal Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	80%	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kegiatan DPRD Yang Difasilitasi Oleh Sekretariat DPRD	100 %	100 %	0%	0%	0%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target (2021)	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Utama Pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	80%	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kegiatan DPRD Yang Difasilitasi Oleh Sekretariat DPRD	0%	0%	100 %	100 %	100 %

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### Strategi

Strategi merupakan hal yang sangat menentukan untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threat*). Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

#### A. Faktor Internal

##### 1. Kekuatan

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai
- b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
- c. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD
- d. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

##### 2. Kelemahan

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
- d. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD

#### B. Faktor Eksternal

##### 1. Peluang

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis

- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

## **2. Tantangan**

- a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah
- b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior (bermutu rendah)
- d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD

## **3. Pilihan Langkah Strategis**

### **Langkah Strategis S – O**

- a. Optimalisasi pelayanan prima Sekretariat DPRD melalui pemanfaatan anggaran yang tersedia, Tata Tertib dan Kode Etik DPRD, perkembangan IPTEK dan tenaga ahli untuk memenuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi
- b. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan

### **Langkah Strategis S – T**

- a. Jadikan keberadaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD
- b. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi.

### **Langkah Strategis W – O**

- a. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- b. Memanfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang serta adanya tata tertib dan kode etik DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima

### **Langkah Strategis S – W**

- a. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya
- b. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Adapun **strategi** yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran di Sekretariat DPRD adalah **Optimalisasi Pelayanan Prima Sekretariat DPRD**.

### **Kebijakan**

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Dari uraian tersebut dan dalam menuju tercapainya sasaran dan tujuan maka diperlukan **kebijakan** sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Sekretariat DPRD
2. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD Sekretariat DPRD
3. Meningkatkan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah

Setelah ditetapkan Strategi dan Kebijakan, maka selanjutnya menghubungkan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada Periode Tahun 2016 s/d 2021. Untuk mengetahui koneksitas antara satu dan lainnya bisa dijelaskan pada Tabel 5.1

TABEL 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Misi : Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mendukung Secara Maksimal Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara	Optimalisasi Pelayanan Prima Sekretariat DPRD	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Sekretariat DPRD 2. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD Sekretariat DPRD 3. Meningkatkan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. Program Penganggaran, Pengawasan / Monev dan Kode Etik
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kalimantan Utara dapat digambarkan melalui tabel 6.1 dan tabel 6.2 (terlampir).



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (stakeholder) dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan sektor/bidang pelayanan umumnya dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan. Dengan dirumuskan Rencana Strategis, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa datang, khususnya lima tahun kedepan.

Dengan perumusan Rencana Strategis, perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi bahkan organisasi diharapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut. Namun demikian, bukan berarti Rencana Strategis ini bersifat dogmatis, kaku dan tidak dapat diubah, melainkan bersifat fleksibel dan adaptif menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan strategis.

Rencana Straregis merupakan proses berkelanjutan, artinya perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan, maka untuk menjaganya perlu diambil upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menjadikan Rencana Strategis ini sebagai tolok ukur kinerja dalam berbagai bentuk laporan pertanggungjawaban perangkat daerah, seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan kinerja dan keuangan instansi pemerintah (LKKIP), laporan tahunan dan berbagai pelaporan lainnya;
2. Menjadikan Rencana Straregis ini sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan jangka pendek seperti rencana kerja (renja), rencana kinerja




tahunan (RKT), dan proses penganggaran seperti penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), maupun analisa standar belanja (ASB), yang keseluruhannya merupakan implemementasi anggaran berbasis kinerja.

3. Merancang dan membangun Sistem Pengukuran Kinerja yang sistematis dan mempertimbangkan ketersediaan data serta pengorganisasian data kinerjanya.
4. Memantau dan menyesuaikan secara terus menerus keselarasan kinerja antara Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan RPJMD, sehingga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
5. Melakukan komunikasi tentang Visi dan Misi yang terencana dan sistematis keseluruh pegawai, sehingga adanya komitmen seluruh pegawai atas pelaksanaan tugas pokok dan lebih mengarah pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, komunikasi juga perlu dilakukan kepada stakeholders (pengguna informasi), sehingga tercipta sistem umpan balik, dalam arti pelayanan prima yang diberikan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta administrasi umum benar-benar bermanfaat bagi pengguna informasi.
6. Melakukan pengembangan dan perubahan perencanaan strategis sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis, dan perencanaan strategis dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pimpinan dan segenap jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Pada akhirnya kunci kesuksesan adalah tindakan, karena untuk mendapat nilai penuh keberadaan niat atau Rencana Strategis belum cukup dan jika tanpa tindakan nyata.

Sekretaris,



**Drs. Purnomo, MM**

**NIP. 19590810 198701 1 002**

SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Jl. Kol. Soetadji No. 33 Tanjung Selor